



PUTUSAN
Nomor 13 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AGUS SUBHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simpang Utara (Cipangligaran) 362, RT 01 RW 04, Desa Mulyasari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan ASN (Auditor Kepegawaian);
2. **ERENDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Kemutar Telu, RT 002 RW 008, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan ASN (Auditor Kepegawaian);
3. **VEMMY RJ WALANGITAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rasuna Sahid Jakarta, pekerjaan ASN (Auditor Kepegawaian);
4. **HUZAIRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pekerjaan ASN (Auditor Kepegawaian);
5. **SYAHRUNI SYUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin 168, Kecamatan Patallassaang, Kabupaten Takalar, pekerjaan ASN (Auditor Kepegawaian);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Nicholas Martua Siagian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan di Jalan Sudirman Nomor Kaveling 69, RT 08 RW 02, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Desember 2021, dan diregister dengan Nomor 13 P/HUM/2022, tanggal 3 Januari 2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Perkara;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan "*legal standing*" Para Pemohon sebagai berikut:

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang...”;

3. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang



lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

4. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

1. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan...”

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tingkat perama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung maupun langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28C ayat (2) yang bunyinya “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” dan Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
3. Bahwa Para Pemohon adalah terdiri dari perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Auditor Kepegawaian yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagian diantaranya Fasilitator Penyuluhan Antikorupsi Sertifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia karena Para Pemohon menganggap hak Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;

1) Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, di mana hak-hak kepegawaian Para Pemohon merasa telah dibatasi terhadap akses Manajemen PNS terutama Pengembangan Karier, Pola Karier dan Penilaian Kinerja berdasarkan Pasal 55 ayat 1 huruf d, huruf, e dan h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

(1) Terhadap aspek Pengembangan Karier, BKN sampai saat ini belum menetapkan kelas jabatan sehingga sulit menentukan kesetaraan jenjang karier dengan Jabatan Fungsional lainnya;

(2) Terhadap aspek Pola Karier, kenaikan jenjang jabatan sebagai bagian dari rencana pola karier seorang pegawai terhenti dan tidak ada tindak lanjut oleh Instansi Pembina BKN;

(3) Terhadap aspek Penilaian Kinerja, Auditor Kepegawaian tidak memiliki kejelasan status tugas dan fungsi dan berakibat sulitnya pengukuran terhadap penilaian kinerja;

2) Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka akan berakibat terjadinya kebijakan diskriminatif terhadap formasi Auditor Kepegawaian (Audiwan) di luar BKN, di mana Audiwan di luar BKN (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota) diperlakukan berbeda dengan Audiwan formasi BKN tanpa mekanisme dan standar yang jelas, padahal acuan pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Para Pemohon (Perorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 57

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian berupa tidak terpenuhinya hak-hak kepegawaian bagi Para Pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

IV. Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Para Pemohon

Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan selaku Auditor Kepegawaian dan diangkat berdasarkan lowongan formasi jabatan Auditor Kepegawaian di luar BKN dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan lulus seleksi Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara membawa konsekuensi perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional serta Tugas Fungsinya, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020, "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 terdapat 5 (lima) ayat:
 - (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN dapat diangkat melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan lowongan jabatan pada masing-masing instansi;
 - (2) Jenjang Jabatan Fungsional terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional yang dimiliki;
 - (3) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina;

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



(4) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan untuk paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan;

(5) Dalam hal pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya;

3. Pokok Perkara;

- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Audiwan di luar BKN tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, di mana hak-hak kepegawaian Para Pemohon merasa telah dibatasi terhadap akses Manajemen PNS terutama Pengembangan Karier, Pola Karier dan Penilaian Kinerja berdasarkan Pasal 55 ayat 1 huruf d, huruf, e dan h Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka akan berakibat terjadinya kebijakan diskriminatif terhadap formasi Auditor Kepegawaian (Audiwan) di luar BKN (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota), di mana Audiwan di luar BKN diperlakukan berbeda dengan Audiwan formasi BKN tanpa mekanisme dan standar yang jelas, padahal acuan

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah “kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan” serta Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, “PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja”.

- Bahwa terhadap ketentuan ayat 5 (lima) Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020, Pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan, “Dalam hal pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional tidak terpenuhi, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN diberhentikan dari jabatannya”, tidak dikenal dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 *juncto* Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Pasal 94 ayat 1, PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila:
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor, atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Republik Indonesia (KPK-RI) tanggal 27 Juli 2017 Nomor B-4324/01-16/07/2017 perihal Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kepada Bapak Presiden Republik Indonesia; yang pada pokoknya Penguatan APIP direkomendasikan mencakup 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan-untuk memperkuat independensi para APIP;
 2. Aspek Anggaran-untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 3. Aspek Sumber Daya Manusia baik jumlah SDM maupun kompetensi teknis;
- Penguatan peran SDM APIP diperkuat oleh Surat KPK-RI tanggal 19 Oktober 2021 Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 perihal Penguatan SDM APIP;
 - Sejalan dengan penguatan peran SDM APIP, dilakukan dengan upaya Capaian Aksi Pencegahan Korupsi di seluruh perangkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan daerah melalui implementasi Program Pencegahan Korupsi dengan mengacu kepada Surat KPK RI tanggal 1 Maret 2021 Nomor B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan salah satu area intervensi:
 1. Pengawasan APIP
Indikator: Kapabilitas APIP;
Sub Indikator: kecukupan SDM dan ketersediaan anggaran;
 2. Manajemen ASN
Indikator: Regulasi, Sistem Informasi, Kepatuhan LHKPN dan pengendalian Gratifikasi, Tata Kelola ASN dan Pengawasan.

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara, bahwa ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terutama ayat :

- b. kepastian hukum;
- j. keterbukaan;
- k. non diskriminatif;
- l. persatuan dan kesatuan;
- m. keadilan dan kesetaraan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:

Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Menyatakan:

Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dinyatakan inkonstitusional;

4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



(Bukti P-1);

2. Fotokopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1447/KSP.00/70-73/03/2021, tanggal 1 Maret 2021, Hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 13/PER-PSG/II/13 P/HUM/2022, tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tanggapan Atas Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Terhadap kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Termohon menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Para Pemohon harus orang yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) saat mengajukan permohonan Hak Uji Materi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1)...

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



- b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
 2. Ketentuan di atas secara tegas mewajibkan Para Pemohon untuk menjelaskan tidak hanya tentang identitas dirinya sebagai subjek hukum, namun juga kerugian hak, serta hubungan antara kerugian hak dengan berlakunya objek permohonan. Dengan kata lain, permohonan hak uji materiil harus diajukan oleh pihak yang memiliki hak atau kepentingan tertentu, hak atau kepentingan tersebut dirugikan secara spesifik dan nyata, serta hubungan sebab-akibat yang langsung (*causal verband*) yang menggambarkan bahwa kerugian hak atau kepentingan Para Pemohon benar dan tanpa keraguan diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian (*point d'interest point d'action*);
 3. Bahwa pendapat di atas, juga sejalan dengan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana prinsip tersebut telah dipahami secara luas dan dipraktekkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 51 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005), menyatakan permohonan harus menguraikan dan memenuhi 5 (lima) syarat berikut:
 - a. Adanya hak dan atau kewenangan Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
4. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dan seluruh uraian di atas, kami beranggapan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan ini, dengan alasan berikut:
- a. Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Auditor Kepegawaian yang sekaligus sebagian di antaranya Fasilitator Penyuluhan Antikorupsi Sertifikasi KPK RI, namun tidak sekalipun menjelaskan dan menguraikan secara jelas apa dan bagaimana keterkaitan/kepentingan antara profesi Para Pemohon tersebut dengan objek permohonan;
 - b. Para Pemohon juga menyebutkan bahwa memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta merasa dirugikan hak kepegawaiannya khususnya dibatasi hak akses manajemen PNS dalam hal pengembangan karir, pola karir, dan penilaian kinerja, namun tidak menguraikan secara jelas dan spesifik hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya selaku Auditor Kepegawaian dan Fasilitator Penyuluhan Antikorupsi Sertifikasi KPK RI;
 - c. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian dalam aspek pengembangan karir, pola karir, dan penilaian kinerja secara



umum dan tidak sekalipun menjelaskan bagaimana proses pengembangan karir, pola karir, mekanisme penilaian kinerja yang sesungguhnya dimiliki oleh pejabat fungsional Auditor Kepegawaian dan/atau pejabat fungsional yang terkait/serumpun baik sebelum maupun sesudah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 94 Tahun 2020 ini;

- d. Mengingat Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak/kepentingan dan kerugian atas hak/kepentingan tersebut, dapat dipastikan Para Pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara asumsi kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Objek Permohonan. Hubungan sebab-akibat ini harus diuraikan mengingat pengaturan mengenai kebijakan dan manajemen ASN (termasuk di dalamnya pengalihan Jabatan Fungsional Kepegawaian di luar BKN) tidak hanya diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 94 Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim dapat memahami apakah benar terjadi kerugian Para Pemohon setelah berlakunya objek permohonan;
 - e. Menurut kami, sesungguhnya asumsi 'kerugian' Para Pemohon merupakan kegagalan Para Pemohon (dan Kuasa Hukum) untuk memahami secara utuh seluruh kebijakan manajemen ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga Para Pemohon berhenti pada kesimpulan yang tidak berdasar yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, dan oleh karenanya jauh dari kebenaran;
5. Peraturan perundang-undangan dan praktek beracara membolehkan Pihak yang berperkara untuk menunjuk atau memberikan kuasa kepada satu orang atau lebih, atau pihak lain untuk mendampingi atau mewakili serta menjadi kuasa hukum dalam sidang pengadilan. Namun demikian, terdapat batasan dan pengaturan mengenai pihak-pihak yang dapat menerima kuasa dan/atau mewakili dalam persidangan;

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



6. Terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi kuasa hukum atau mewakili seseorang dalam perkara hukum di pengadilan, antara lain; (lihat halaman 53, Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2009):
 - a. Advokat sesuai Undang-Undang Advokat;
 - b. Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), sesuai Undang-Undang Kejaksaan;
 - c. Pejabat PNS pada Biro Hukum Instansi Pemerintah;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan pada Badan Hukum yang ditunjuk;
 - e. Pihak yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pihak yang memiliki hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP Bantuan Hukum) juga memberikan ketentuan mengenai pihak yang dapat menjalankan kuasa, mendampingi, dan/atau mewakili seseorang dalam proses litigasi perkara hukum dalam rangka Pemberian Bantuan Hukum, yakni
 - a. Advokat;
 - b. Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang memenuhi syarat tertentu;
8. Ketentuan di atas terbatas pada kegiatan pemberian Bantuan Hukum yakni berupa jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk mengurus permasalahan hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Dengan demikian, untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum harus terpenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang



Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya;

- b. Penerima Bantuan Hukum; bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, yakni setiap orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan dan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan;
 - c. Pemberi Bantuan Hukum; setiap Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, baik jasa hukum yang diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, maupun mahasiswa fakultas hukum yang memenuhi syarat tertentu;
9. Merujuk pula pada hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka sesuai hukum acara terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Para Pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi maka pihak yang berstatus lembaga negara dapat menunjuk pejabat (Pemerintahan) tertentu atau profesi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (misal Advokat dan Jaksa Pengacara Negara/JPN);
10. Berdasarkan uraian angka 5 sampai dengan angka 9 di atas, kami berkesimpulan bahwa Sdr. Nicholas Martua Siagian yang dalam Permohonan dijelaskan berstatus sebagai Mahasiswa/Fasilitator PAK Sertifikasi KPK, tidak dapat bertindak selaku kuasa hukum dan/atau mewakili Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, dengan pertimbangan berikut:
- a. Saudara Nicholas Martua Siagian bukan merupakan Advokat atau pihak yang dapat menjadi kuasa/mewakili sebagaimana diatur dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2009;



- b. Saudara Nicholas Martua Siagian baik selaku mahasiswa maupun fasilitator PAK sertifikasi KPK, tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum yang ditetapkan berdasar Undang-Undang Bantuan Hukum;
- c. Para Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai ASN (PNS) tidak termasuk dalam kualifikasi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum; dan
- d. Saudara Nicholas Martua Siagian juga tidak termasuk sebagai pejabat (Pemerintahan) atau berprofesi sebagai pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa hukum pada perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan;
- e. Permohonan Para Pemohon tidak mencantumkan Surat Kuasa yang menunjuk Saudara Nicholas Martua Siagian sebagai kuasa hukum dari Para Pemohon;

Berdasar seluruh uraian di atas, Termohon tetap berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*. Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon tersebut;

B. Tanggapan Terhadap Formalitas Permohonan;

Termohon menyampaikan argumentasi hukum terhadap formalitas permohonan, yang disusun sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil mewajibkan agar permohonan disusun dengan menyebutkan secara jelas disertai alasan-alasan sebagai dasar keberatan. Namun Perma dimaksud tidak menguraikan/menjelaskan maksud dari frasa tersebut. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan praktek peradilan, formulasi permohonan harus disusun dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuji, dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dijadikan dasar pengujian, serta fakta/peristiwa (*feitelijke grond*) berupa



kerugian yang timbul atau terjadi sehubungan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang diajukan pengujian tersebut;

2. Berdasarkan pengamatan terhadap permohonan, kami berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon disusun secara tidak cermat, kurang sistematis, dan mengandung pertentangan antara posita dengan petitum yang mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Pendapat tersebut didasarkan pada argumentasi berikut:
 - a. Para Pemohon tidak menguraikan bagaimana objek permohonan dapat menghalangi Para Pemohon memperoleh akses dalam kerangka Manajemen PNS terutama pengembangan karir dan pola karir, serta penilaian kinerja selaku Pejabat Fungsional Kepegawaian, mengingat ketentuan dalam objek permohonan sesungguhnya memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk dapat terus mengembangkan karirnya sebagai pegawai ASN;
 - b. Para Pemohon juga hanya mendalilkan bahwa objek permohonan bertentangan dengan 5 (lima) asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun tidak sekalipun menguraikan mengenai asas-asas tersebut serta mengaitkannya dengan ketentuan dalam objek permohonan;
 - c. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar menyatakan objek permohonan inkonstitusional, padahal diketahui bahwa Para Pemohon tidak sekalipun menjelaskan bagaimana hubungan atau keterkaitan objek permohonan sebagai aturan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN, dengan hak konstistusionalnya sebagai warga negara. Para Pemohon juga seharusnya memahami bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji/menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



sehingga permintaan untuk menyatakan inkonstitusional merupakan permintaan yang keliru dan tidak berdasar;

3. Merujuk pada ketentuan dalam objek permohonan khususnya pada ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan untuk paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”, maka perpindahan Para Pemohon selaku pejabat fungsional Auditor Kepegawaian dapat dilaksanakan sampai dengan 28 Desember 2025 (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 diundangkan pada 28 Desember 2020) (Bukti T-1). Dengan demikian, asumsi kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan prematur;
4. Selain itu, objek permohonan bukan merupakan norma hukum yang melarang Para Pemohon untuk beralih menjadi Jabatan Fungsional Manajemen ASN, namun lebih kepada norma yang mengatur pelaksanaan perpindahan Jabatan Fungsional Kepegawaian di luar BKN ke Jabatan Fungsional lain. Sehingga jika dipahami secara utuh, sesungguhnya objek permohonan merupakan norma hukum yang memberikan jalan keluar bagi setiap pejabat fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN untuk tetap dapat mengembangkan karir sebagai pejabat fungsional tertentu;

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena disusun secara tidak jelas/kabur dengan tidak menguraikan alasan-alasan sebagai dasar keberatan. Oleh karena itu, patut dan layak serta beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima permohonan *a quo* (*niet ontvankelijke verklaard*);

- C. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;



Sebelum menyampaikan tanggapan terhadap substansi/pokok permohonan Hak Uji Materil yang disampaikan oleh Para Pemohon, Termohon merasa perlu terlebih dahulu memberikan pemaparan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya terkait kebijakan dan manajemen ASN;

1. Bahwa tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”):

- Pasal 25 ayat (1):

Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

- Pasal 25 ayat (2) huruf a:

Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut di atas, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.

b. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (“Perpres Nomor 47 Tahun 2021”):

Pasal 4

Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut di atas, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan



perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- D. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan;

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



1. Dalam Permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun, yang berbunyi:

Pasal 57

- (1) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN dapat diangkat melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan lowongan jabatan pada masing-masing instansi;
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional terhadap PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Auditor yang dimiliki;
- (3) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina;
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan untuk paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan;
- (5) Dalam hal pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya”;

bertentangan dengan

Pasal 2 huruf b, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l UU ASN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- i. keterbukaan;

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



- j. nondiskriminatif;
 - k. persatuan dan kesatuan;
 - l. keadilan dan kesetaraan; dan
2. Para Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan pengajuan permohonan ini adalah dengan berlakunya ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020, Para Pemohon merasa dibatasi terhadap akses manajemen PNS terutama terkait pengembangan karir yang belum ditentukan oleh BKN, pola karir yang terhenti dan tidak ada tindak lanjut oleh BKN selaku Instansi Pembina dan penilaian kinerja yang tidak memiliki kejelasan tugas dan fungsi selaku Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan di luar BKN;
 3. Selain itu, Para Pemohon menyatakan keberlakuan objek permohonan akan mengakibatkan terjadinya kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN karena diperlakukan berbeda dengan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN. Oleh karenanya, Para Pemohon pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan inkonstitusional;
 4. Perlu disampaikan bahwa selaku badan/pejabat pemerintahan yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang manajemen ASN, Termohon telah memperhatikan latar belakang dan mempertimbangkan dasar pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN. Proses pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme, tata cara, dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 Merupakan Amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dalam Menyempurnakan Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN;

5. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);

6. UU ASN secara tegas menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan tersebut, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada (a) Kementerian (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yakni terkait kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, dan (b) Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN;

Terdapat Kebutuhan dan Urgensi Penyempurnaan Kebijakan Mengenai Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

7. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012), yang saat itu masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Pokok-Pokok Kepegawaian);

8. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah. Tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian (wasdalpeg) di lingkungan instansinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Auditor Kepegawaian berwenang:
 - a. meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi dari pejabat yang berwenang;
 - b. menetapkan jenis keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi yang diperlukan;
 - c. mengamankan dokumen/bahan/data yang terkait dengan obyek wasdalpeg;
 - d. memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau dokumen/bahan/data yang berada dalam pengadministrasian kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
9. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian bertanggungjawab secara hirarki kepada pimpinan instansi yang sekaligus berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu pejabat yang mempunyai

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Dengan berlakunya UU ASN yang menggantikan UU Pokok-Pokok Kepegawaian, maka diperlukan penyesuaian pengaturan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012, baik dari substansi/konten maupun proses pengaturan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian ini sehingga mampu menjadi pendukung utama pencapaian kinerja organisasi terutama dalam kaitannya dengan memastikan ketaatan instansi pada kebijakan dan regulasi di bidang kepegawaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kebijakan dan manajemen Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sangat penting dan relevan untuk dievaluasi dan disempurnakan (*policy readjustment*) dengan menyesuaikan UU ASN;
11. Bahwa penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan tersebut (*policy readjustment*), diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan nomenklatur dari yang semula Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (*civil servant*) menjadi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (*civil service*). Hal ini membawa konsekuensi yang signifikan yakni perubahan tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang semula hanya mencakup pada aspek kepegawaian PNS (*civil servant*), menjadi lebih luas sehingga memiliki lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap perspektif Aparatur Sipil Negara (*civil service*) yang terdiri atas (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
12. Selain perubahan nomenklatur dan ruang lingkup tersebut di atas, terjadi perubahan lain, di antaranya:

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



- a. Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Audit Manajemen ASN pada BKN;
 - b. Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
 - c. Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
 - d. Perubahan tugas dan tanggung jawab Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN antara lain audit manajemen ASN yang meliputi pengawasan, pengendalian, investigasi manajemen ASN, dan penjaminan mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek profesional mutakhir;
13. Dalam konteks penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memandang perlu adanya penguatan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan jabatan yang salah satunya melakukan perubahan kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang semula terdapat pada setiap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah (bersifat terbuka), menjadi bernama Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Audit Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara (bersifat tertutup);
14. Berkenaan dengan perubahan tersebut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 mengatur perpindahan Jabatan Fungsional Auditor



Kepegawaian yang berada di luar BKN, ke Jabatan Fungsional Auditor bidang kepegawaian antara lain Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Jabatan Fungsional Auditor Asesor SDM atau ke Jabatan Fungsional Auditor lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 (objek permohonan);

Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Bersifat Tertutup;

15. Sesuai ketentuan Pasal 25 UU ASN, Presiden mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN kepada BKN. Berdasarkan kewenangan tersebut BKN memiliki fungsi: (lihat Pasal 25 ayat (2) huruf d, dan Pasal 47 UU ASN):
 - a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
 - b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
 - c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN;
16. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, BKN diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Dengan demikian, telah jelas bahwa kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen ASN tidak dimiliki oleh instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah; (lihat Pasal 49 UU ASN);
17. Selain itu, terdapat kekuatiran yang sangat beralasan bahwa apabila pejabat fungsional Auditor Manajemen ASN dapat berkedudukan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah atau dengan kata lain bersifat 'terbuka', maka terdapat potensi pelaksanaan pengendalian



dan pengawasan (audit) tidak independen dan berjalan kurang optimal sehingga menghasilkan rekomendasi hasil audit yang tidak objektif dan bias. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pejabat fungsional Auditor Manajemen ASN dengan pihak yang diperiksa (*auditee*) dan adanya pengaruh dari pimpinan Instansi Pemerintah (dhi. Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK) mengingat secara struktural dan hirarkis pejabat fungsional Auditor Manajemen ASN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Instansi Pemerintah masing-masing;

18. Dalam prakteknya, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah selama ini, yakni sebagai berikut:

a. Terdapat tiga (3) jenis Jabatan Fungsional yang unit penempatan pada Inspektorat dan terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsinya yaitu:

- 1) Jabatan Fungsional Auditor di bawah Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri; dan
- 3) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di bawah pembinaan BKN;

Dari ketiga jenis Jabatan Fungsional tersebut, Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian kurang berkontribusi atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini disebabkan selain karena tugas Inspektorat/unit kerja pengawasan lebih pada audit anggaran dan program yang merupakan tugas utama (*core business*) auditor BPKP dan Jabatan Fungsional P2UPD, namun juga disebabkan tugas Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian lebih banyak berkaitan dengan aspek kepegawaian yang unit kerjanya ada pada



unit pengelola kepegawaian/SDM (Biro Kepegawaian/SDM atau BKPSDM/BKD);

b. Kendala Pelaksanaan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

- Efektivitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian pada beberapa Instansi tidak berjalan lancar karena di samping kendala pada unit penempatan di inspektorat yang tidak pas, juga disebabkan oleh objek pelaksanaan tugas berkaitan dengan bidang kepegawaian yang terdapat pada unit pengelola kepegawaian, yang pada umumnya telah memiliki Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian/Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yang output atau butir kegiatannya mirip dan serupa yakni rekomendasi bidang kepegawaian;

c. Kendala Rendahnya Kinerja dan Kontribusi;

- Selain karena aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, juga karena yang menjadi target atau sasaran audit dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah kebijakan yang dibuat atau dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan bidang kepegawaian/SDM. Hal ini sangat rentan dengan konflik kepentingan karena secara hirarki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui atasannya masing-masing;

- Hal demikian akan berbeda apabila kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian/Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN bukan bagian atau pegawai dari perangkat Instansi/Daerah (serupa dengan Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-RI) yang berkedudukan hanya pada Instansi Pembina. Dengan kedudukan berada pada instansi Pembina (dhi. BKN), tentu sangat berdampak positif bagi efektivitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor



Kepegawaian/Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dan proses serta hasil audit yang lebih objektif dan profesional;

19. Mengingat pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 merupakan amanat dari UU ASN khususnya dalam rangka melaksanakan fungsi BKN untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen ASN, maka objek permohonan sebagai norma yang mengatur pelaksanaan perpindahan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN ke Jabatan Fungsional lain, telah sesuai dan sejalan dengan seluruh asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN;

Objek Permohonan Tidak Menghambat Pengembangan Karir, Pola Karir, Proses Penilaian Kinerja, dan Hak Kepegawaian Lainnya Para Pemohon;

20. Bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, maka BKN selaku instansi Pembina jabatan Auditor Kepegawaian/Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN telah mengambil beberapa langkah untuk menjamin seluruh hak dan kepentingan pejabat fungsional Auditor Kepegawaian baik yang berkedudukan di BKN maupun di luar BKN tidak dirugikan;

21. BKN telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 3475/B-BJ.02.02/SD/K/2021 tanggal 16 April 2021. (Bukti T-2);

Surat edaran tersebut mengatur ketentuan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini menjabat sebagai Auditor Kepegawaian yang berkedudukan di luar BKN, sampai dengan tahun 2025 tetap dapat mengajukan penilaian angka kredit dan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang ke Instansi Pembina sebelum melakukan perpindahan jabatan ke Jabatan Fungsional lainnya;

22. Pengajuan dan Penetapan Kelas Jabatan Baru Bagi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN/Auditor Kepegawaian:



- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan/prakarsa dari BKN selaku instansi Pembina melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1214/M.SM, 04.00/2021 tanggal 2 November 2021 (Bukti T-3) tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN telah menetapkan kelas jabatan baru bagi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen, dengan kelas jabatan sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama	8
2.	Auditor Manajemen ASN Ahli Muda	10
3.	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya	12
4.	Auditor Manajemen ASN Ahli Utama	14

- Pengajuan dan penetapan kelas jabatan di atas, merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab BKN selaku Instansi Pembina agar Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian/Auditor Manajemen ASN memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif setara dengan Jabatan ASN/ Jabatan Fungsional lainnya dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai pegawai ASN yang dalam kontribusinya pada pencapaian kinerja organisasi;
23. Pengajuan Usulan Perbaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN/Auditor Kepegawaian;
- BKN juga telah mengajukan proses revisi perbaikan tunjangan Jabatan Fungsional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada saat ini telah menyelesaikan proses *job assessment*-nya di Kementerian Keuangan. Setelah mendapat Izin Prinsip dari Menteri Keuangan akan diteruskan pada Sekretariat Negara untuk dapat proses melalui Izin Prakarsa sebelum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres);
 - Hal ini juga membuktikan bahwa BKN (Pemerintah) terus



mendorong proses penguatan terhadap aspek pendukung utama kinerja dan karier pejabat fungsional Auditor Kepegawaian/Auditor Manajemen ASN yakni dalam hal perbaikan kesejahteraannya;

24. Selain langkah-langkah di atas, Pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN) sedang dan akan menetapkan beberapa aturan pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian/Audior Manajemen ASN, sebagai berikut:

- a. BKN sedang menyiapkan draft/rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis);
 - Peraturan ini akan memuat panduan operasional penerapan/pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian/Audior Manajemen ASN secara utuh dan terintegrasi yang menjadi acuan dan kerangka kerja (*framework*) bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan dan membina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian/Auditor Manajemen ASN;
- b. Sejak tahun 2021 BKN telah memroses dan menindaklanjuti usul permohonan penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit (PAK), serta uji kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. Proses ini dilaksanakan dalam rangka tetap menjamin pengembangan dan pola karir, penilaian kinerja, serta pemberian hak kepegawaian lainnya (Bukti T-4);
- c. Menyiapkan Surat Edaran Kepala BKN terkait transisi pemberlakuan pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian termasuk Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian terutama terkait pemberlakuan butir kegiatan yang baru, konversi angka kredit lama ke baru, pemberlakuan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional baru, pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang, maupun perpindahan ke Jabatan Fungsional kepegawaian yang semula hanya dilaksanakan dua (2) kali setahun

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



menjadi empat (4) kali dalam setahun, serta pemberlakuan kelas jabatan yang baru;

25. Berdasarkan uraian pada angka 19 sampai dengan angka 23 di atas, Pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN) tetap melakukan proses pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan, keberlangsungan proses penilaian angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan;
26. Hal ini jelas mematahkan tuduhan dari Para Pemohon bahwa objek permohonan akan menghambat pengembangan karir, pola karir dan penilaian kinerja pejabat fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan di luar BKN. Selain itu, uraian di atas juga membuktikan tidak terdapat perlakuan yang berbeda antara pejabat fungsional Auditor Kepegawaian baik yang berkedudukan di BKN maupun di luar BKN;
27. Para Pemohon menyatakan bahwa UU ASN dan PP Manajemen PNS tidak mengenal terminologi 'pemberhentian' sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020, yang lengkapnya sebagai berikut:
"Dalam hal pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya."
Menurut Termohon dalil tersebut merupakan kekeliruan yang disebabkan kurangnya pemahaman secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN;
28. Benar bahwa pejabat fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan di luar BKN tidak dapat beralih menjadi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, namun Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 memberikan jangka waktu (masa transisi) selama 5 (lima) tahun untuk beralih ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur, atau Jabatan Fungsional lain. Masa transisi tersebut memberikan waktu dan kesempatan bagi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian melakukan proses perpindahan jabatan dengan memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing Jabatan Fungsional tersebut;

29. Telah kami uraikan sebelumnya, bahwa BKN selaku Instansi Pembina melakukan pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, termasuk keberlangsungan karir Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN untuk beralih ke Jabatan Fungsional lain. Namun peralihan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian tersebut wajib memenuhi persyaratan jabatan yang akan dituju, sehingga pemenuhan persyaratan itu juga menjadi tanggung jawab dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian itu sendiri. Pasal 57 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN, apabila setelah 5 tahun tidak juga dapat memenuhi persyaratan jabatan yang akan dituju;

30. Mekanisme pemberhentian yang diatur Pasal 57 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tersebut, merupakan perwujudan dari ketentuan pemberhentian Jabatan Fungsional seorang PNS yang diatur dalam Pasal 18 UU ASN dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), sebagai berikut:

- (6)** “PNS diberhentikan dari JF apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;



- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.”

Penjelasan Pasal 94 ayat (1) huruf f

“Yang dimaksud dengan "persyaratan Jabatan" adalah syarat menduduki JF pada masing-masing jenjang JF”.

31. Bahwa pemberhentian Jabatan Fungsional Auditor seorang PNS karena tidak memenuhi persyaratan jabatan, tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jabatan fungsional lain. Contoh, seorang Jabatan Fungsional Auditor Analis Hukum dapat diberhentikan karena tidak memenuhi standar kompetensi jabatan sebagai Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
32. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sekali lagi Termohon menyatakan bahwa objek permohonan sebagai salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara sejalan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN, tidak menghambat pengembangan karir, pola karir, dan penilaian kinerja serta hak kepegawaian lain Para Pemohon selaku pejabat fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan di luar BKN, serta tidak bersifat diskriminatif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020



- tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3475/B-BJ.02.02/SD/K/2021, tanggal 16 April 2021, Perihal Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Bukti T-2);
 3. Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1214/M.SM.04.00/2021, tanggal 2 November 2021, Hal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Dokumen Pendukung yang Menggambarkan Proses Usulan Permohonan Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit serta Persebaran Auditor Kepegawaian di Instansi Pemerintah (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Perorangan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN (Pemohon 1: Aparatur Sipil Negara Jabatan Auditor Kepegawaian Instansi Kabupaten Garut, Pemohon 2: Aparatur Sipil Negara Jabatan Auditor Kepegawaian Instansi Kabupaten Sumbawa Barat, Pemohon 3: Aparatur Sipil Negara Jabatan Auditor Kepegawaian Instansi Kementerian Kesehatan, Pemohon 4: Aparatur Sipil Negara Jabatan Auditor Kepegawaian Instansi Kota Jambi, Pemohon 5: Aparatur Sipil Negara Jabatan Auditor Kepegawaian Instansi Kabupaten Takalar);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, di mana hak-hak kepegawaian Para Pemohon telah dibatasi terhadap akses Manajemen Pegawai Negeri Sipil terutama Pengembangan Karier, Pola Karier dan Penilaian Kinerja berdasarkan Pasal 55 ayat 1 huruf d, huruf, e dan h Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak



yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasanannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi sebagai berikut:
 - (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
 - (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
 - (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi



dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan ketentuan angka 262 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat tiga syarat permohonan keberatan HUM yang bersifat kumulatif, di mana semua syarat harus terpenuhi, dan manakala tidak terpenuhinya salah satu syarat maka mengakibatkan tidak sahnya permohonan keberatan, yaitu sebagai berikut:
 1. Permohonan dibuat rangkap sesuai keperluan;
 2. Permohonan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan;
 3. Permohonan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
- Bahwa setelah memeriksa permohonan *a quo* beserta kelengkapan dan bukti surat yang terlampir di dalam berkas permohonan *a quo*, permohonan keberatan ditandatangani oleh kuasa yaitu Nicholas Martua Siagian;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nicholas Martua Siagian, Pekerjaan Mahasiswa/Fasilitator PAK Sertifikasi KPK, untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;
- Bahwa dengan demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum penerima kuasa, sebagai berikut;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerima Kuasa yaitu Nicholas Martua Siagian, adalah seorang Mahasiswa, dan menyebutkan jabatannya sebagai Fasilitator PAK Sertifikasi KPK;
- Bahwa terdapat ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi kuasa hukum atau mewakili seseorang dalam perkara hukum di pengadilan, yaitu:
 - a. Advokat sesuai Undang-Undang Advokat;
 - b. Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), sesuai Undang-Undang Kejaksaan;
 - c. Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Instansi Pemerintah;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan pada Badan Hukum yang ditunjuk;
 - e. Pihak yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pihak yang memiliki hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pihak yang dapat menjalankan kuasa, mendampingi, dan/atau mewakili seseorang dalam proses litigasi perkara hukum dalam rangka Pemberian Bantuan Hukum, yakni:
 - a. Advokat;
 - b. Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang memenuhi syarat tertentu;
- Bahwa Nicholas Martua Siagian sebagai Penerima Kuasa dalam kedudukannya sebagai Mahasiswa, dengan jabatan sebagai Fasilitator PAK Sertifikasi KPK, tidak dalam kedudukan hukum yang memenuhi salah satu dari ketentuan pihak yang dapat menjadi kuasa hukum atau mewakili seseorang dalam perkara hukum di pengadilan sebagaimana tersebut di atas, karena Nicholas Martua Siagian bukan Advokat sesuai Undang-Undang Advokat, bukan Jaksa selaku Jaksa Pengacara

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022



Negara (JPN) sesuai Undang-Undang Kejaksaan, juga tidak termasuk sebagai pejabat pemerintahan atau berprofesi sebagai pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa hukum pada perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, bukan pula Direksi/Pengurus atau karyawan pada Badan Hukum yang ditunjuk, dan juga bukan Pihak yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Nicholas Martua Siagian tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat menjadi kuasa hukum atau mewakili seseorang dalam perkara hukum di pengadilan, sehingga dengan demikian tidak ditemukan landasan hukum bagi Nicholas Martua Siagian sebagai Penerima Kuasa untuk dapat didudukkan sebagai Penerima Kuasa dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat aspek formal mengenai *legal standing* Para Pemohon tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Para Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 57 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para



Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. AGUS SUBHAN, 2. ERENDA, 3. VEMMY RJ WALANGITAN, 4. HUZAIRI, 5. SYAHRUNI SYUKRI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	980.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2022